



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan belanja tidak terduga diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 05);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

- timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
  9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. mekanisme pengajuan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga terdiri atas pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana Alam, bencana non-alam, Bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai kemampuan daerah, dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan.
- (3) Pelaksanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB V  
MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 5

Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanganan Bencana Alam atau Bencana Sosial dilakukan dengan mekanisme:

- a. Bupati menetapkan satu keadaan darurat Bencana/kejadian luar biasa;
- b. setelah penetapan satu keadaan darurat Bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
  1. cakupan lokasi bencana;
  2. jumlah korban bencana;
  3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
  4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer Stock*), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
- e. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga; dan
- f. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah

Membayar (SPM) Langsung (LS) atau Ganti Uang Persediaan (GU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu bantuan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi;
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB);
  - c. atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB), SKPD pengelola pendapatan melakukan pengajuan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
  - d. PPKD selaku BUD mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:
    1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
    2. Surat keputusan pajak/ retribusi daerah lebih bayar dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a;
    4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan

5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
6. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kuasa bendahara umum daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dalam hal:
  - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
  - b. pelaksanaan tindaklanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
  - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pihak lain yang terkait dan SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang;
  - b. Berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;

#### Pasal 8

Pengajuan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan dengan mekanisme:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga; dan

- c. SKPD terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

### Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

## BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan SKPD terkait.
- (3) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 23 Oktober 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 23 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Mahakam Ulu District Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016